

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PENYANDANG AUTISME**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**DEVIANA PUTRI**  
**NBI : 1312100036**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PENYANDANG AUTISME**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**DEVIANA PUTRI  
NBI : 1312100036**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PENYANDANG AUTISME**

**SKRIPSI**



Oleh :

**DEVIANA PUTRI  
NBI : 1312100036**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYANDANG AUTISME**

**SKRIPSI**


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh

Deviana Putri

NIM. 1312100036

**Persetujuan Dosen Pembimbing**



H.R. Adiarto Mardijono, S.H., M.Si.

NPP : 20310930349

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2024**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYANDANG AUTISME**

Oleh:

**DEVIANA PUTRI**

**NBI: 1312100036**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Ujian  
Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 20 Desember 2024  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 1431/ST/FH/XII/2024  
Tanggal : 18 Desember 2024

**TIM PENGUJI:**

**Ketua** : **Dr. Sri Setvadji, S.H., M.Hum.**  
NPP : 20310890176

**Sekretaris** : **H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si.**  
NPP : 20310930349

**Anggota** : **Sultoni Fikri, S.IP., S.H., M..H.**  
NPP : 20310210849

Mengetahui :

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945**  
**Dekan,**



**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.**

**NPP: 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Deviana Putri

NBI : 1312100036

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Jurnal Transparansi Hukum : Volume 8 Nomor 2 Juli 2025 :

***PERKEMBANGAN HUKUM PENYANDANG AUTISME DI INDONESIA***

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 November 2024

Yang membuat pernyataan



**Deviana Putri**  
NIM. 1312100036

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Deviana Putri

NBI : 1312100036

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang dimuat di Jurnal Transparansi Hukum : Volume 8 Nomor 2 Juli 2025 :

***PERKEMBANGAN HUKUM PENYANDANG AUTISME DI INDONESIA***

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 28 November 2024

Yang membuat pernyataan

  
**Deviana Putri**  
NIM. 1312100036

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Deviana Putri  
NBI : 1312100036  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

“Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Autisme” adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 28 November 2024

Yang membuat pernyataan



**Deviana Putri**

NIM. 1312100036



**UNIVERSITAS  
17 AGUSTUS 1945  
SURABAYA**

**BADAN PERPUSTAKAAN**  
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA  
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)  
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deviana Putri  
NBI : 1312100036  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-FreeRight)*, atas karya saya yang berjudul :

***“PERKEMBANGAN HUKUM PENYANDANG AUTISME DI INDONESIA”***

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 28 November 2024

Surabaya, 28 November 2024  
Yang membuat pernyataan



**Deviana Putri**  
NIM. 1312100036

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan berkat Allah SWT. Puji syukur kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, tuntunan serta karunia-Nya saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, beriman, dan bersabar sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan lancar. Puji syukur serta salam selalu terlimpahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT, Karena skripsi ini ada dan dikerjakan untuk kemuliaan Tuhan Yang Maha Esa.
2. Orang tua saya, terutama ibu saya yang telah membantu dan mendukung saya dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Kakak kandung saya, yaitu Ervina Fitri Wahyuni yang telah membantu dan mendukung saya dalam mengerjakan skripsi ini.

Surabaya, 28 November 2024  
Yang membuat pernyataan

Deviana Putri  
NIM. 1312100036

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan bimbingan dan kasihnya, serta telah melimpahkan segala hikmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYANDANG AUTISME”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna melengkapi tugas-tugas dan persyaratan menempuh ujian skripsi sebagai tahap akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa karya tulis yang berupa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulisa, sehingga dalam pembuatan skripsi ini tidak sedikit bantuan, petunjuk, arahan maupun saran dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak H.R Adianto Mardijono, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing saya selama pengerjaan skripsi yang senantiasa mengarahkan dan mendampingi skripsi saya dengan penuh rasa sabar.
2. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., MH., CMC. Selaku Ibu Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Ibu Dr. Emy Herlin Setyorini, S.H., M.H., CMC. selaku Dosen Wali yang telah mengarahkan, mendampingi saya selama perkuliahan..
6. Bapak Haikal Arsalan, S.H.,M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang sudah memberikan saya motivasi dan semangat untuk belajar lebih baik lagi agar bisa menjadi orang hebat seperti beliau.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang sudah memberikan ilmunya dan mendampingi selama perkuliahan.
8. Kepada kedua orang tua dan dua adik saya yang memberikan semangat dan dukungan dalam pengerjaan skripsi.
9. Kakak kandung saya yaitu Ervina Fitri Wahyuni yang telah memberikan saya semangat dalam mengerjakan skripsi.
10. Seseorang yang telah saya anggap sebagai kakak saya sendiri yaitu Anisa Indriana yang telah memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi.

11. Jodi Norman Tampela, pacar saya yang selalu memberikan semangat dan membantu saya dalam mengerjakan skripsi serta memastikan bahwa saya bisa menyelesaikan skripsi walaupun banyak rintangan saat mengerjakan skripsi.
12. Sahabat saya yaitu Evanadya Izza Nurrahmah, Bintang Salsa Bila Chameinia Zulaikah, Nicole Natalie Putri dan Deva Ayu Nur Panca Ningrum yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama mengerjakan skripsi.
13. Teman-teman seperjuangan skripsi, Shafa Shabita Rania Putri, Alexander Samuel, Saul Dominggus Letelay, Alief Falah Putra Resmantoro, Mahesa Aji Pamenang, Muhammad Wage Prayoga, Oscar Dlano Siagian yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu segala kritik, saran, serta masukan yang membangun akan sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pembaca dan semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Surabaya, 28 November 2024  
Yang membuat pernyataan

**Deviana Putri**  
NIM. 1312100036

### **Abstrak**

Penyandang autisme merupakan individu dengan kondisi neurologis yang memengaruhi kemampuan komunikasi, interaksi sosial, dan pola perilaku, pada konteks hukum pidana, kondisi ini dapat memengaruhi kapasitas tanggung jawab pidana seseorang, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2023 tentang Hukum Pidana, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap penyandang autisme yang terlibat dalam tindak pidana dan bagaimana negara memberikan perlindungan hukum kepada mereka agar tidak menjadi korban diskriminasi dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pidana bagi penyandang autisme harus mempertimbangkan kondisi psikologis dan mental pelaku. Perlindungan hukum yang diberikan harus meliputi pendampingan hukum khusus, pengawasan medis, dan prosedur peradilan yang inklusif agar hak-hak mereka tetap terlindungi

**Kata Kunci:** Penyandang Autisme, Hukum Pidana, Pertanggungjawaban, Perlindungan

### **Abstract**

*People with autism are individuals with neurological conditions that affect communication skills, social interaction, and behavioral patterns, in the context of criminal law, this condition can affect a person's capacity for criminal responsibility, which is regulated in the Republic of Indonesia Law of 2023 concerning Criminal Law, this study aims to analyze how criminal responsibility is applied to people with autism who are involved in criminal acts and how the state provides legal protection to them so that they do not become victims of discrimination in the criminal justice process. This study uses a normative approach by examining applicable laws and regulations, legal doctrine. The results of the study show that criminal responsibility for people with autism must consider the psychological and mental conditions of the perpetrator. The legal protection provided must include special legal assistance, medical supervision, and inclusive judicial procedures so that their rights remain protected*

*Keywords: Autism, Criminal Law, Accountability, Protection*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA</b> .....	v
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	vi
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>Abstrak</b> .....	xi
<b>Abstract</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Metode Penelitian .....	8
1.5.1 Jenis Penelitian .....	8
1.5.2 Metode Pendekatan.....	9
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....	10
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data.....	10
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	11
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika .....	11

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13
2.1 Autisme.....	13
2.2 Pertanggungjawaban Pidana.....	17
2.3 Konsep Perlindungan Hukum.....	20
2.4 Sistem Peradilan Pidana .....	23
2.5 Teori Kepastian Hukum.....	26
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	29
3.1 Pertanggungjawaban Pidana Penyandang Autisme .....	29
3.1.1 Pengaturan Autisme di Indonesia .....	29
3.1.2 Kondisi Mental Penyandang Autisme .....	37
3.1.3 Permasalahan Pengaturan Autisme di Indonesia .....	49
3.2 Perlindungan Hukum bagi Penyandang Autisme .....	54
3.2.1 Perlindungan Hukum Preventif .....	59
3.2.2 Perlindungan Hukum Represif .....	62
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	75
4.1 Kesimpulan .....	75
4.2 Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	77